



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi, sertifikasi profesi dan

pengembangan sumber daya manusia sektor perencanaan pembangunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan-kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
5. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang

bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan peraturan pemerintah.

7. Lembaga Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Perencanaan Pembangunan adalah proses mengidentifikasi masalah kebutuhan, prioritas, sumber daya, serta perencanaan rencana aksi dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.
9. Perencana Pembangunan adalah setiap orang, baik Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara, yang memiliki keahlian dibidang Perencanaan Pembangunan serta telah memenuhi standar kompetensi Perencanaan Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) KKNi Perencanaan Pembangunan terdiri atas:
 - a. KKNi jenjang kualifikasi 6;
 - b. KKNi jenjang kualifikasi 7;
 - c. KKNi jenjang kualifikasi 8; dan
 - d. KKNi jenjang kualifikasi 9.
- (2) Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pedoman dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja;

- c. pengembangan sumber daya manusia Perencana Pembangunan; dan
- d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi bidang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau non Pemerintah.
- (4) Lembaga Pelatihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan registrasi kepada Kementerian Perencanaan.
- (5) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh unit kerja di Kementerian Perencanaan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencana pembangunan.

Pasal 5

- (1) Kompetensi sumber daya manusia Perencana Pembangunan dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Perencanaan Pembangunan.
- (2) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP.
- (3) LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan registrasi kepada Kementerian Perencanaan.
- (4) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja di Kementerian

Perencanaan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencana pembangunan.

Pasal 6

- (1) Kementerian Perencanaan dapat menentukan persyaratan kompetensi untuk setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan standar kapasitas dan kompetensi Perencana Pembangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perencana Pembangunan dilakukan melalui sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi profesi Perencana Pembangunan, asosiasi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pendampingan antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi profesi Perencana Pembangunan, asosiasi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kementerian Perencanaan.

- (2) Tata cara pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 9

Kementerian Perencanaan melakukan evaluasi KKNi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan penerapan KKNi Perencanaan Pembangunan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1456

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu modal dasar untuk tumbuh dan berkembang menjadi suatu negara maju dan sejahtera adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia dengan jumlah penduduk 267 juta (hasil sensus penduduk tahun 2015) dapat menjadi mesin raksasa yang produktif apabila mampu menyediakan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Untuk menyediakan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkualitas dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur utama, yaitu melalui jalur pendidikan, jalur pelatihan, dan jalur pengembangan karier di tempat kerja. Jalur pendidikan dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu fokusnya adalah membangun fondasi yang kokoh untuk pengembangan kualitas tenaga kerja. Adapun jalur pelatihan berfokus pada pembangunan dan pengembangan pilar-pilar kompetensi kerja, yang nantinya akan dimantapkan di tempat kerja melalui pengembangan karier dan profesionalisme tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan, pelatihan kerja dan pengembangan karier di

tempat kerja merupakan suatu estafet proses pengembangan kualitas tenaga kerja.

Dalam konteks Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), proses tersebut merupakan jalur pilihan untuk mendapatkan pengakuan akan kemampuan atau kompetensi yang dihasilkan, baik melalui jalur pendidikan, pelatihan, maupun pengembangan karier atau pengalaman kerja. Pengakuan tersebut sebagaimana tertuang dalam deskripsi setiap jenjang kualifikasi sebagai rujukan netral (*neutral reference*) untuk menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI menggambarkan capaian kompetensi atau pembelajaran yang utuh yang dapat dihasilkan melalui jalur pendidikan, jalur pelatihan, maupun jalur pengembangan karier atau pengalaman kerja. Oleh karena itu, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Di bidang ketenagakerjaan KKNI menjadi sangat strategis dalam menata kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor atau lapangan usaha. KKNI menjadi rujukan lembaga diklat maupun lembaga sertifikasi dalam menyelenggarakan diklat dan sertifikasi kompetensi. KKNI menjadi rujukan oleh pemangku kepentingan baik dalam perencanaan, rekrutmen maupun pengembangan karier sumber daya manusia atau tenaga kerja di institusinya masing-masing.

Selain itu, KKNI menjadi rujukan dalam pergerakan tenaga kerja (*free flow of labor skills*) dalam kancah globalisasi. Pergerakan tenaga kerja dimaksud sebagai salah satu konsekuensi dari kesepakatan dalam perdagangan bebas, baik yang bersifat regional maupun internasional.

Dengan demikian, pengelolaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau tenaga kerja serta kesetaraan kualifikasinya dengan negara lain atau tenaga kerja asing harus dilakukan dalam kerangka meningkatkan daya saing dan posisi tawar tenaga kerja Indonesia. Untuk

itu, KKNi harus disusun dan dikembangkan di semua sektor atau lapangan usaha.

Untuk dapat menyusun dan mengembangkan KKNi, perlu adanya pedoman yang dipakai sebagai acuan bersama. Hal ini penting agar pengembangan KKNi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari setiap sektor, lapangan usaha dan/atau industri pengguna.

B. Sasaran

Sasaran Pedoman KKNi ini adalah terselenggaranya penerapan KKNi di Bidang Perencanaan Pembangunan secara efektif dan efisien.

C. Jenjang KKNi Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, deskripsi dari setiap jenjang kualifikasi adalah sebagai berikut.

Deskripsi Umum	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
	b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
	c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
	d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
	e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
	f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
Uraian Tugas	a. Identifikasi masalah/isu strategis
	b. Penyusunan kebijakan rencana pembangunan
	c. Adopsi dan legitimasi rencana pembangunan
	d. Pelaksanaan rencana pembangunan
	e. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Jenjang Kualifikasi	Uraian
<p style="text-align: center;">6 Perencana Ahli Pertama</p>	<p>Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</p>
	<p>Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p>
	<p>Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok</p>
	<p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>
<p style="text-align: center;">7 Perencana Ahli Muda</p>	<p>Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</p>
	<p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</p>
	<p>Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</p>
<p style="text-align: center;">8 Perencana Ahli Madya</p>	<p>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</p>
	<p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.</p>

	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9 Perencana Ahli Utama	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

D. Jenjang Kualifikasi 6

1. Kodifikasi

O84PPB01 Kualifikasi 6 Bidang Perencanaan Pembangunan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk mengaplikasikan bidang keahlian perencanaan pembangunan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoretis bidang perencanaan pembangunan secara umum dan konsep teoretis perencanaan pembangunan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin, dan mampu bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika, dan proses kerja yang telah ditentukan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. teliti, bahwa perencana pembangunan harus cermat dalam pengumpulan dan pemilahan data yang valid dari berbagai sumber sehingga mampu memenuhi standar kualitas data dan informasi yang telah ditetapkan.
- d. objektif, bahwa perencana pembangunan harus menghindarkan diri dari penggunaan pikiran/pendapat dan perasaan pribadi (subjektif) dengan mendasarkan analisisnya secara faktual demi kepentingan organisasi.
- e. kritis, bahwa perencana pembangunan harus memiliki kemampuan berpikir pada level mikro, mampu merespons sebuah masalah dalam isu-isu pembangunan dengan menggunakan berbagai proses analisis, serta kemauan dan kemampuan untuk mempertanyakan kebenaran/keakuratan data dan informasi yang diperoleh.
- f. bertanggung jawab, bahwa perencana pembangunan harus mempertanggungjawabkan data yang dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan.
- g. bekerja sama, bahwa perencana pembangunan mampu membangun komunikasi dan menjalin hubungan dengan rekan kerja, baik di dalam unit kerja maupun di luar unit kerja, sesuai dengan fungsi kerja dan jabatannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni mengumpulkan data dan informasi melalui pengumpulan data sekunder, melakukan inventarisasi sumber daya yang potensial dalam rangka identifikasi permasalahan, melakukan kodifikasi data, memasukkan data dan

informasi, melakukan tabulasi data dan informasi, mengolah data, membuat diagram dan tabel, menyajikan latar belakang masalah, menentukan jenis permasalahan, merumuskan kriteria untuk menilai alternatif, menulis saran, membuat laporan perkembangan pelaksanaan secara objektif, mengefektifkan pelaksanaan, mengefektifkan tujuan, melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menilai dampak lingkungan, merumuskan rencana, mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan pencapaian kinerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Perencana Ahli Pertama

- a. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja;
- b. Jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

9 unit kompetensi yang harus diselesaikan:

- a. 5 unit kompetensi inti; dan
- b. 4 unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan unit-unit kompetensi yang terdapat dalam satu kelompok atau gabungan kelompok sebagaimana aturan pengemasan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	O.84PPB01.001.1	Mengumpulkan Data Perencanaan Pembangunan	Tidak ada
2.	O.84PPB01.002.1	Menganalisis Data Pembangunan	Tidak ada
3.	O.84PPB01.003.1	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan	Tidak ada
4.	O.84PPB01.004.1	Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan	Tidak ada

		Ekonomi, Sosial, atau Spasial	
5.	O.84PPB01.007.1	Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
1.	O.84PPB01.009.1	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
2.	O.84PPB01.013.1	Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
3.	M.71IGN00.027.2	Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahan	Tidak ada
4.	M.71IGN00.029.2	Menyusun Metode Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Geospasial Kewilayahan	Tidak ada
5.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak ada
6.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan	Tidak ada

E. Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodifikasi

O84PPB01 Kualifikasi 7 Bidang Perencanaan Pembangunan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif rencana pembangunan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang perencanaan pembangunan melalui pendekatan monodisipliner. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab yang penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahlian perencanaan pembangunan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin, dan mampu bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika dan proses kerja yang telah ditentukan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. teliti, bahwa perencana pembangunan harus cermat dalam pengumpulan dan pemilahan data yang valid dari berbagai sumber sehingga mampu memenuhi standar kualitas data dan informasi yang telah ditetapkan.
- d. objektif, bahwa perencana pembangunan harus menghindarkan diri dari penggunaan pikiran/pendapat dan perasaan pribadi (subjektif) dengan mendasarkan analisisnya secara faktual demi kepentingan organisasi.
- e. kritis, bahwa perencana pembangunan harus memiliki kemampuan berpikir pada level mikro, mampu merespons sebuah masalah dalam isu-isu pembangunan dengan menggunakan berbagai proses analisis, serta kemauan dan kemampuan untuk mempertanyakan kebenaran/keakuratan data dan informasi yang diperoleh.
- f. bertanggung jawab, bahwa perencana pembangunan harus mempertanggungjawabkan data yang dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan.
- g. bekerja sama, bahwa perencana pembangunan mampu membangun komunikasi dan menjalin hubungan dengan rekan kerja, baik di dalam unit kerja maupun di luar unit kerja, sesuai dengan fungsi kerja dan jabatannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni menyusun desain dan instrumentasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi, mengumpulkan data primer, *me-review* kelengkapan data, memformulasikan sajian untuk analisis, menganalisis hasil-hasil

pembangunan, mengevaluasi data yang sudah ada, menyusun neraca sumber daya yang potensial, menentukan tingkat permasalahan, menentukan faktor penyebab permasalahan, melakukan studi pustaka yang memperkuat landasan/kerangka teoretis, menyusun spesifikasi model, mengonsultasikan dengan pihak/lembaga yang kompeten, memasukkan data ke dalam model yang digunakan, merumuskan tujuan-tujuan, mengkaji alternatif-alternatif, menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan, merumuskan prosedur pelaksanaan, menganalisis penilaian hasil pelaksanaan, menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan, melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek di bidang perencanaan pembangunan.

5. Kemungkinan Jabatan

Perencana Ahli Muda

- a. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja;
- b. Jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

13 unit kompetensi yang harus diselesaikan:

- a. 9 unit kompetensi inti, dan
- b. 4 unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan unit-unit kompetensi yang terdapat dalam satu kelompok atau gabungan kelompok sebagaimana aturan pengemasan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	O.84PPB01.002.1	Menganalisis Data Pembangunan	Tidak ada
2.	O.84PPB01.003.1	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan	Tidak ada
3.	O.84PPB01.004.1	Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan	Tidak ada

		Ekonomi, Sosial, atau Spasial	
4.	O.84PPB01.005.1	Memadukan Tujuan-tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan	Tidak ada
5.	O.84PPB01.006.1	Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan	Tidak ada
6.	O.84PPB01.007.1	Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan	Tidak ada
7.	O.84PPB01.008.1	Menyusun Rencana Anggaran	Tidak ada
8.	O.84PPB01.009.1	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
9.	O.84PPB01.013.1	Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
1.	M.71IGN00.030.2	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Analisis Data Geospasial Kewilayahan	Tidak ada
2.	M.71IGN00.190.3	Melakukan Analisis Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar	Tidak ada
3.	M.71IGN00.186.2	Mengintegrasikan Data Spasial dengan Data Nonspasial	Tidak ada
4.	M.71IGN00.205.2	Melakukan Pemrosesan Awal Data Geospasial Kewilayahan	Tidak ada
5.	M.72AKP00.001.1	Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak ada
6.	M.72AKP00.002.1	Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak ada
7.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan	Tidak ada
8.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan	Tidak ada

F. Jenjang Kualifikasi 8

1. Kodifikasi

O84PPB01 Kualifikasi 8 Bidang Perencanaan Pembangunan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuan perencanaan pembangunan atau praktik profesional perencanaan pembangunan melalui riset atau kajian hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang perencanaan pembangunan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin, dan mampu bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika, dan proses kerja yang telah ditentukan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. teliti, bahwa perencana pembangunan harus cermat dalam pengumpulan dan pemilahan data yang valid dari berbagai sumber sehingga mampu memenuhi standar kualitas data dan informasi yang telah ditetapkan;
- d. objektif, bahwa perencana pembangunan harus menghindarkan diri dari penggunaan pikiran/pendapat dan perasaan pribadi (subjektif) dengan mendasarkan analisisnya secara faktual demi kepentingan organisasi;
- e. kritis, bahwa perencana pembangunan harus memiliki kemampuan berpikir pada level mikro, mampu merespons sebuah masalah dalam isu-isu pembangunan dengan menggunakan berbagai proses analisis, serta kemauan dan kemampuan untuk mempertanyakan kebenaran/keakuratan data dan informasi yang diperoleh;

- f. bertanggung jawab, bahwa perencana pembangunan harus mempertanggungjawabkan data yang dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan.
- g. bekerja sama, bahwa perencana pembangunan mampu membangun komunikasi dan menjalin hubungan dengan rekan kerja, baik di dalam unit kerja maupun di luar unit kerja, sesuai dengan fungsi kerja dan jabatannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni menyusun landasan kerangka teoretis hubungan kausal/fungsional, menyusun asumsi/hipotesis, mengkaji hasil-hasil pengujian, merumuskan tujuan-tujuan, mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menulis saran alternatif, menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan kebijakan strategis, mengarahkan pelaksanaan dalam rangka pengendalian, memonitor kegiatan pelaksanaan/perkembangan, menyusun desain akhir efektivitas, melaporkan penilaian hasil pelaksanaan, menulis saran tindak lanjut yang diperlukan, mengelola riset dan pengembangan kebijakan, menghasilkan karya/publikasi inovatif dan teruji melalui riset yang diakui nasional maupun internasional.

5. Kemungkinan Jabatan

Perencana Ahli Madya

- a. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja;
- b. Jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

11 unit kompetensi yang harus diselesaikan:

- a. 5 unit kompetensi inti, dan
- b. 6 unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan unit-unit kompetensi yang terdapat dalam satu kelompok atau gabungan kelompok sebagaimana aturan pengemasan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	O.84PPB01.009.1	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
2.	O.84PPB01.010.1	Merekomendasikan Tindakan Korektif Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan	Tidak ada
3.	O.84PPB01.011.1	Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	Tidak ada
4.	O.84PPB01.012.1	Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tidak ada
5.	O.84PPB01.013.1	Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
Kompetensi Pilihan			
1.	O.84PPB01.003.1	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan	Tidak ada
2.	O.84PPB01.004.1	Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
3.	O.84PPB01.007.1	Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan	Tidak ada
4.	M.71IGN00.032.2	Melakukan Perencanaan Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahan Berciri Multidisiplin	Tidak ada
5.	M.71IGN00.031.2	Mengidentifikasi Kebutuhan Substansi Pekerjaan Informasi Geospasial Kewilayahan Berciri Multidisiplin	Tidak ada
6.	M.71IGN00.102.3	Membuat Basis Data Spasial	Tidak ada
7.	M.72AKP00.005.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan	Tidak ada
8.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan	Tidak ada
9.	M.72AKP00.008.1	Menyusun Desain Advokasi Kebijakan	Tidak ada

G. Jenjang Kualifikasi 9

1. Kodefikasi

O84PPB01 Kualifikasi 9 Bidang Perencanaan Pembangunan

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuan perencanaan pembangunan atau praktik profesional perencanaan pembangunan melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang perencanaan pembangunan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin, dan mampu bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika dan proses kerja yang telah ditentukan.

Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. teliti, bahwa perencana pembangunan harus cermat dalam pengumpulan dan pemilahan data yang valid dari berbagai sumber sehingga mampu memenuhi standar kualitas data dan informasi yang telah ditetapkan;
- d. objektif, bahwa perencana pembangunan harus menghindarkan diri dari penggunaan pikiran/pendapat dan perasaan pribadi (subjektif) dengan mendasarkan analisisnya secara faktual demi kepentingan organisasi;
- e. kritis, bahwa perencana pembangunan harus memiliki kemampuan berpikir pada level mikro, mampu merespons sebuah masalah dalam isu-isu pembangunan dengan

menggunakan berbagai proses analisis, serta kemauan dan kemampuan untuk mempertanyakan kebenaran/keakuratan data dan informasi yang diperoleh;

- f. bertanggung jawab, bahwa perencana pembangunan harus mempertanggungjawabkan data yang dikumpulkan dan digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan.
- g. bekerja sama, bahwa perencana pembangunan mampu membangun komunikasi dan menjalin hubungan dengan rekan kerja, baik di dalam unit kerja maupun di luar unit kerja, sesuai dengan fungsi kerja dan jabatannya.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja, yakni melakukan penyesuaian yang diperlukan bagi pencapaian tujuan dalam rangka perumusan alternatif kebijakan, merumuskan tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai perencanaan kebijaksanaan strategi jangka panjang, dan makro, merumuskan program jangka panjang, dan makro, merumuskan perencanaan proyek kawasan, mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam perencanaan, menyusun perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan, merumuskan dan menentukan ukuran kemajuan pelaksanaan, menulis saran mengenai tindak lanjut yang diperlukan, memecahkan permasalahan perencanaan pembangunan melalui pendekatan interdisipliner-multidisipliner-transdisipliner, menghasilkan karya kreatif-original-teruji melalui riset, mengelola-memimpin-mengembangkan riset yang bermanfaat dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional,.

5. Kemungkinan Jabatan

Perencana Ahli Utama

- a. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja;
- b. Jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

6. Aturan Pengemasan

10 unit kompetensi yang harus diselesaikan:

- a. 5 unit kompetensi inti, dan
- b. 5 unit kompetensi pilihan.

Kompetensi pilihan dipilih berdasarkan kebutuhan unit-unit kompetensi yang terdapat dalam satu kelompok atau gabungan kelompok sebagaimana aturan pengemasan.

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	O.84PPB01.003.1	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan	Tidak ada
2.	O.84PPB01.004.1	Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
3.	O.84PPB01.007.1	Merumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan	Tidak ada
4.	O.84PPB01.009.1	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
5.	O.84PPB01.013.1	Menyusun Desain Evaluasi/Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada

Kompetensi Pilihan			
1.	O.84PPB01.010.1	Merekomendasikan Tindakan Korektif Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan	Tidak ada
2.	O.84PPB01.011.1	Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	Tidak ada
3.	O.84PPB01.012.1	Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tidak ada
4.	O.84PPB01.014.1	Merekomendasikan Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, atau Spasial	Tidak ada
5.	O.84PPB01.015.1	Merekomendasikan Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, Jangka Panjang, Makro, dan Kawasan	Tidak ada

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati